

Penerapan Hukuman Pada Jarimah Menjual Dan Menyimpan Minuman Keras (Khamar) Dalam Perspektif Qanun Jinayat (Studi Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe)

Teku Ananta Desky^{1*}, Aria Zurnetti,²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author's Email : deskyananta007@gmail.com

Submitted : 22 Januari 2025, Revised ; 3 Maret 2025, Accepted : 26 April 2025

Abstract

Sentencing disparities are not confined to general courts but are also evident within the Mahkamah Syar'iyah. Notable inconsistencies can be seen in several cases adjudicated by the Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. In Case No. 10/JN/2018/MS.Lsm, the defendant was sentenced to 20 lashes; in Case No. 9/JN/2018/MS.Lsm, to 25 lashes; and in Case No. 1/JN/2020/MS.Lsm, to a fine of 25 grams of pure gold. All cases were prosecuted under Article 16(1) of Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law. This article investigates judicial approaches to sentencing in cases involving jarimah (criminal acts) related to the sale and storage of alcoholic beverages (Khamar) in the Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Employing an empirical juridical method, the study draws on document analysis and interviews, using a descriptive-analytical framework. Both primary and secondary data are used to depict the legal reality and are subsequently analysed with reference to statutory regulations and legal theories. The findings indicate that disparities in sentencing arise due to the Qanun's provision of only maximum penalties, granting judges broad discretion in determining sentences. Factors such as the defendant's background influence judicial reasoning and may lead to divergence in punishment. These differences often generate debate within judicial panels prior to verdicts. Therefore, judges must ensure objectivity by thoroughly considering all evidentiary elements including witness testimonies, documents, and physical evidence, based on facts established during the trial.

Keywords : Qanun Jinayah, Khamar, Lhokseumawe Sharia Court.

Abstrak

Disparitas putusan hakim tidak saja pada perkara yang diadili di pengadilan umum, tetapi juga pada pengadilan Mahkamah Syariah. Perbedaan hukuman yang terjadi di Mahkamah Syariah Lhokseumawe diantaranya dalam perkara Nomor 10/JN/2018/MS.Lsm dimana terpidana dihukum 20 kali cambuk. Perkara Nomor 9/JN/2018/MS.Lsm terpidana dihukum 25 kali cambuk, dan perkara Nomor 1/JN/2020/MS.Lsm dihukum 25 gram emas murni. Ketiga perkara tersebut sama-sama didakwa menggunakan Pasal 16 Ayat (1) tentang Qanun Aceh No 6 2014 tentang Hukum Jinayat. Didalam penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai penerapan hukuman oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terhadap Jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (khamar). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi dokumen dan wawancara, penelitian bersifat deskriptif analitis dengan mengungkapkan data primer dan data sekunder yang digambarkan mengenai kondisi objektif dan permasalahannya kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Disparitas putusan dalam beberapa perkara terkait Jarimah Khamar terjadi disebabkan oleh Qanun Aceh hanya memberikan batas maksimum sanksi terhadap jarimah tersebut, sehingga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tidak selalu sama. Terdapat pertimbangan mengenai latar belakang pelaku. Perbedaan ini dapat memicu perdebatan dalam musyawarah majelis hakim sebelum memutuskan perkara. Penilaian hakim harus objektif, mempertimbangkan semua bukti termasuk saksi, dokumen, dan barang bukti lainnya, berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

Kata Kunci : Qanun Jinayah; Khamar; Mahkamah Syariah Lhokseumawe

1. PENDAHULUAN

Keistimewaan Aceh sudah diformalkan dalam wadah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pembentukan Undang-undang ini berdasarkan pertimbangan pemerintahan pusat terhadap Otonomi Khusus Aceh yang meliputi kewenangan-kewenangan yang dimiliki sebagai penyelenggara kehidupan beragama. Ini didasarkan ajaran agama Islam sebagai pedoman pembentukan Qanun, kekhususan lainnya meliputi kedudukan hukum adat, penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam, serta peran ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh, yang harus dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan daerah (*Qanun*). Kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini melegitimasi penerapan syariat Islam di Aceh sebagai landasan untuk berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh. Hal ini membuat Aceh berbeda dari provinsi lain di Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan syariat Islam.¹

Berdasarkan pertimbangan itu pemerintahan Aceh menyuarakan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA) dalam hubungannya dengan pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran UUPA adalah untuk menggantikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kewenangan yang ada di dalam UUPA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan absolut yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Faktor yang dapat mendukung pelaksanaan keistimewaan Aceh yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan adalah sistem peradilan. Dengan diterapkannya Syariat Islam menjadi bagian dari urusan pemerintahan, dengan demikian melahirkan Qanun-qanun yang mewajibkan pengadilan syariah yang memeriksa mengadili, dan menyelesaikan perkara, yaitu Mahkamah syar'iyah. Mahkamah syar'iyah memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, bidang Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsyah*), Hukum Perdata (*Muamalah*) dan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).² Hal ini dijelaskan dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006, khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh".

Mahkamah Syar'iyah tidak lain merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) di Indonesia, memiliki kewenangan absolut yang berwenang mengadili semua perkara-perkara tertentu di bidang pidana dan perdata yang pada dasarnya termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan peradilan umum. Keberadaan Mahkamah syar'iyah tersebut tetap berada dalam bingkai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*integrated justice system*) di Indonesia.³

Berkaitan dengan Jinayah yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah salah satunya adalah Jarimah Khamar. Secara umum, khamar diartikan dengan segala sesuatu dari makanan atau minuman dan obat-obatan yang dapat menghilangkan akal dan memabukkan. Baik itu dari perasan anggur ataupun lainnya. Adapun di dalam Al-Quran memaknai kata *Khamar* yaitu "segala alat konsumsi yang memabukkan". Baik itu benda padat maupun cair. Dalam Islam Khamar juga dijelaskan dan diatur dalam Al-Qur'an pada Surat Al- Maidah Ayat 90 - 91 yang artinya "*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah*

¹Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya", *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol. 18, No. 3 (2011), 322. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4227>

²Maura Pemelie Walidain & Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayah dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 2, No. 3 (2021), 188. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/13790>

³Cik Basir, *Kedudukan Kewenangan Dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial Power*, (Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), 1

perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. dengan minuman keras dan judi itu, Setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.”⁴

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah telah mengatur tentang Minum- minuman Beralkohol atau yang disebut *Khamar*. Qanun tersebut membagi menjadi dua kualifikasi perbuatan pidana, terdapat pada Pasal 15, 16 dan 17 yang menjelaskan hukuman *Hudud* bagi pelaku yang meminum-minuman *khamar* dan sejenisnya, dan hukum Pidana *Ta'zir* bagi pelaku yang memproduksi, menjual, menyimpan atau menimbun, memasukkan, mengedarkan, membawa atau mengangkut, dan menghadiahkan minuman *khamar*. Salah satu bentuk hukuman yang ditawarkan dalam Qanun tersebut adalah hukuman cambuk.

Secara umum, masyarakat Aceh mendukung penggunaan hukuman cambuk sebagai sarana penghukuman yang menimbulkan efek jera pada pelanggar Syariat Islam serta sebagai upaya menimbulkan ketakutan pada orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa. Pelaksanaan hukuman cambuk memiliki tujuan penting yaitu pemidanaan dan tujuan penting pemidanaan dalam Islam tercakup pada tujuan utama hukum Islam yaitu untuk menjaga 5 (*Lima*) hal pokok yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan.⁵

Hukum Islam bertujuan melindungi kesejahteraan dan mencegah kerusakan yang mendatang. Secara khusus, ulama menyatakan bahwa pada prinsipnya, tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan (*reformation*).⁶ Hukuman cambuk yang telah di jatuhkan dapat melawan faktor psikologis yang mendorong keinginan orang untuk melakukan kesenangan-kesenangan tertentu yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Dengan adanya hukuman cambuk tersebut, pelaku diharapkan dapat melupakan perbuatannya.

Hukuman cambuk adalah bentuk hukuman fisik yang diberikan kepada mereka yang melanggar Syariat Islam dengan cara dipukul tubuh mereka dengan cambuk. Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan hukuman cambuk diberikan kepada Jaksa. Proses pencambukan dilakukan setelah adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah atau hukum formil.⁷

Kata cambuk dalam etimologinya berasal dari istilah *Dera* atau *Jilid*. *Dera* berarti cambuk, dan *mendera* berarti memukul dengan cambuk, melecut, atau memukul dengan cemeti. Cambuk merujuk pada alat yang digunakan untuk memukul biasanya terbuat dari jalinan tali serabut atau serat kulit kayu, dan dapat memberikan dorongan untuk perbaikan. Mencambuk berarti memukul berulang kali dengan cemeti. Dalam bahasa Arab, cambuk disebut *Jald* yang berasal dari kata *Jalada*, yang berarti memukul pada kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.⁸

Berdasarkan kebijakan pemerintah Aceh dalam menetapkan hukuman hudud bagi pelanggaran meminum-minuman keras (*khamar*), provinsi Aceh secara resmi dideklarasikan oleh gubernur provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 23 maret tahun 2002 yang bertepatan pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriah. Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, masalah *khamar* diatur dengan Qanun tersendiri, yakni Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah. Qanun ini disahkan sekaligus dengan Qanun tentang maisir (*perjudian*) dan Qanun tentang khalwat (*mesum*) dan lain-lain. Adapun ketentuan materil

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara Al-Qur'an tajwid dan terjemah*, (Bogor : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2007). 123

⁵Muhammad Iqbal & Attarikhul Kabir, "The Implementation of The Cuning Punishment in Aceh (Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh)", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2020). 155, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/7331>

⁶*Ibid*

⁷Taryadi, "Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayah Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 15, No. 2 (2020). 172- 173, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2313>

⁸ Muhammad Iqbal & Attarikhul Kabir, *op.cit.*, 156

tentang larangan memproduksi khamar tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pasal 16 Ayat 1 tentang Hukum Jinayah berbunyi :

"Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan."

Terdapatnya masyarakat yang meminum-minuman keras yang tentu juga disebabkan banyak penjual-penjual minuman keras di sekitar masyarakat itu sendiri, mudahnya akses masuk minuman keras dan bahkan ada juga yang memproduksi minuman keras itu sendiri. Seperti kasus di Aceh Jaya yang terbukti menjual minuman keras (*khamar*) mendapatkan hukum cambuk belasan kali di depan umum, terhukum dieksekusi cambuk sebanyak 13 kali setelah dipotong masa tahanan dua kali cambuk.⁹

Di Banda Aceh sejumlah pemilik atau pedagang dan peminum minuman keras dihukum cambuk, hukuman cambuk dilakukan dimuka umum, mulai dari 10 hingga 30 kali cambukan.¹⁰ Pada kasus selanjutnya ada 2 mahasiswa yang menjual dan menyimpan miras dengan sembunyi-sembunyi, mereka masing-masing dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 18 kali cambuk.¹¹

Dari kasus-kasus diatas terlihat disparitas hukuman cambuk yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap para terdakwa penjual dan penyimpan minuman keras di Aceh, tidak jauh beda seperti hasil putusan dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang terdapat disparitas putusan hukuman cambuk seperti pada Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor Perkara 10/JN/2018/MS.Lsm dimana terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah menjual *khamar* dan dijatuhkan *Uqubat Ta'zir* (Hukuman diskresi yang ditetapkan oleh hakim) sebanyak cambuk 20 (dua puluh kali) di muka umum, selanjutnya pada kasus dengan nomor perkara 9/JN/2018/MS.Lsm terdakwa terbukti secara sah melakukan jarimah menyimpan dan menjual khamar sehingga dijatuhkan *Uqubat Ta'zir* cambuk 25 (dua puluh lima) kali di muka umum. Pada kasus dengan nomor perkara 1/JN/2020/MS.Lsm terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan jarimah menyimpan khamar sehingga ditetapkan *uqubat denda* sebanyak 25 (dua puluh lima) gram emas murni.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh melalui hukuman cambuk telah mempunyai legalitas di depan hukum pidana nasional, karena perumusan pidana cambuk telah dilegalisasi melalui qanun-qanun yang mengatur pidana Islam. Akan tetapi apabila disandingkan dengan hukum positif memang tidak sesuai dengan hukum positif nasional. Adanya hukum yang hidup pada masyarakat Aceh yaitu hukum Islam, maka hukum ini selayaknya mendapat tempat di dalam hukum nasional. Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut tanpa dilegalisasi, sebenarnya dipatuhi oleh masyarakatnya.¹²

Dengan demikian maka pidana cambuk yang ditetapkan sebagai bentuk hukuman dalam

Qanun Jinayah di Aceh yang dimana merupakan salah satu bentuk hukuman badan atau pidana badan, yaitu hukuman yang sasarannya dikenakan kepada badan seseorang. Peradilan khusus yang menangani dan memutuskan perkara Jinayah adalah Mahkamah Syar'iyah.

⁹Arif Hidayat, 2019, "Penjual minuman keras di Aceh jaya dicambuk belasan kali" <https://Aceh.antaranews.com/berita/54386/penjual-minuman-keras-di-Aceh-jaya-dicambuk-belasan-kali>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, Jam 18.00.

¹⁰Syukri Syarifuddin, 2022, "penjual miras dan pemabuk di banda Aceh dihukum cambuk", <https://daerah.sindonews.com/read/896403/174/penjual-miras-dan-pemabuk-di-banda-Aceh-dihukum-cambuk-1664251796>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, Jam 18.30.

¹¹Kumparan News, 2021, "Jual miras Sembunyi-sembunyi, 2 mahasiswa dicambuk 18 kali di Aceh", <https://kumparan.com/kumparannews/jual-miras-semunyi-semunyi-2-mahasiswa-dicambuk-18-kali-di-Aceh-1vVpwkpij9s>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, Jam 19.00.

¹²Madiasa Albisar, "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2014). 288, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/296>

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu tata cara bagaimana melakukan penelitian dengan cara yang ilmiah guna mendapatkan data yang valid, yang memiliki tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data.¹⁴

Penelitian berikut ini adalah penelitian deskriptif, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵ Data yang diperoleh melalui wawancara dan literatur terkait dengan pokok pembahasan, baik dengan memperoleh keterangan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yang berasal dari sumber asli ataupun pertama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari wawancara langsung kepada subjek utama penelitian yaitu Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan hukuman oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terhadap jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*).

Di Aceh, Pengadilan Agama memiliki nama khusus yang digunakan dalam menjalankan peradilan di daerah Aceh yaitu Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah syar'iyah memiliki kewenangan yang istimewa yang membedakan dengan peradilan umum, termasuk kewenangan menangani kasus-kasus tertentu. Tugas utama para hakim di Mahkamah syar'iyah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan disertai landasan hukum dan pertimbangan yang jelas.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam tepatnya Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun ini dan bertugas mendirikan Syariah Islam di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di dalam Ayat (2) Menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan tugasnya bebas dari intervensi pihak manapun, dan pada Ayat (3) menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur berbagai tindak pidana, termasuk sanksi bagi pelanggaran yang terkait dengan minuman keras (*khamar*). Qanun ini bertujuan untuk menegakkan syariah Islam di Provinsi Aceh dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu ketentuan dalam qanun ini adalah mengenai tindakan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, penjualan, atau upaya memasukkan minuman keras ke wilayah Aceh, yang secara tegas dilarang. Setiap individu yang terbukti melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk.

Hukuman cambuk ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan syariah Islam dan menjaga moralitas masyarakat Aceh, yang mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan secara terbuka di hadapan publik, sebagai bentuk transparansi dalam penegakan hukum serta untuk mengingatkan masyarakat akan konsekuensi hukum jika terlibat dalam tindakan-tindakan yang melanggar syariah Islam tersebut.

Hakim di Mahkamah Syar'iyah melakukan Ijtihad yang merupakan proses penting dalam memutuskan suatu perkara, di mana mereka mempertimbangkan secara mendalam bukti-bukti dan

¹³Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi : Haura Utama, 2022), 7.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 73.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, Jakarta, 1986), 10.

fakta-fakta yang ada di konferensi. Dalam menjalankannya, hakim harus memastikan bahwa semua unsur pelanggaran kejahatan telah terpenuhi sebelum menjatuhkan sanksi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan keraguan.

Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, Jaksa Penuntut Umum berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman cambuk. Hal ini diatur dalam Pasal 247 Ayat 2, yang menyatakan bahwa hukuman cambuk baru dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Pasal 249 Ayat 4 menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk harus diselesaikan dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap tersebut.

Meskipun Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah mengatur pelaksanaan hukuman cambuk dengan jelas, kenyataannya di lapangan tidak selalu demikian. Hal ini diakui oleh hakim Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk seringkali tidak sesuai dengan ketentuan Qanun tersebut. Jaksa Penuntut Umum, dalam praktiknya, mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesiapan, anggaran, dan dana dalam menentukan waktu pelaksanaan hukuman cambuk.¹⁶

Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjelaskan bahwa hukuman cambuk di Lhokseumawe dilakukan di tempat terbuka, yaitu di stadion Lhokseumawe, setelah sholat jumat. Hal ini tentu memiliki tujuan penting yaitu memberikan efek sosiologis dengan dilaksanakan di tempat terbuka, diharapkan cambuk dapat menimbulkan rasa malu bagi terpidana dan memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan jarimah yang serupa. Selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan diadakan pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya mematuhi hukum syariah dan menghindari tindakan yang melanggar.¹⁷

Sesuai dengan pasal 256 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, pelaksanaan hukuman cambuk harus dihadiri oleh beberapa pihak penting. Seperti hakim pengawas yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan hukuman cambuk agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah itu ada dokter yang telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan si terhukum sebelum melaksanakan hukuman cambuk untuk memastikan bahwa terhukum dalam kondisi sehat dan mampu menjalani hukuman, dan selanjutnya yaitu petugas pencambukan yang bertugas untuk melaksanakan hukuman cambuk sesuai perintah hakim pengawas.

Hakim pengawas disini memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan hukuman cambuk berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dengan melakukan observasi langsung yang dimana hakim pengawas wajib mengamati secara langsung proses pencambukan untuk memastikan bahwa seseorang melaksanakan hukuman dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hakim pengawas juga harus memeriksa kesalahan seperti si algojo tidak meluruskan tangannya saat mencambuk atau si terhukum menunjukkan tanda-tanda tidak mampu melanjutkan hukuman, hakim pengawas berhak menegur si algojo dan menghentikan proses pencambukan sekaligus menunda pelaksanaannya hingga terdakwa dalam kondisi yang memungkinkan.

3.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Dalam Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Jarimah Menjual Dan Menyimpan Minuman Keras (Khamar).

Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan hukuman jarimah tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formil, seperti delik dan sanksi yang diatur dalam Qanun Jinayah Aceh. Hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor non-hukum, yang dikategorikan menjadi tiga aspek utama yaitu pertama, unsur sejarah atau historis yang dimana hakim meneliti latar belakang pelaku, termasuk sejarah kriminalitas, apakah pelaku sudah lama melakukan jarimah tersebut, atau

¹⁶Wawancara dengan Ahmat Lutfi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada tanggal 11 Juni 2024 di Lhokseumawe.

¹⁷Wawancara dengan Ahmat Lutfi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada tanggal 11 Juni 2024 di Lhokseumawe.

baru pertama kali. Kedua, unsur sosiologis yang dimana juga hakim mempertimbangkan faktor pelaku sosial, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosialnya. Ketiga, unsur ekonomi yang dimana hakim menilai kondisi keuangan pelaku, apabila melakukan kesalahan karena terdesak kebutuhan ekonomi, atau motif lain.¹⁸

Selain unsur ketiga diatas, hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor lain yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman seperti keadaan perbuatan pelaku jarimah apakah dilakukan dengan sengaja berencana, atau karena terpaksa, dampak perbuatan jarimah tersebut memiliki dampak besar terhadap korban atau masyarakat, sikap pelaku apakah memiliki rasa penyesalan dan berniat memperbaiki diri, dan apakah ada peringatan sebelumnya terhadap pelaku dalam melakukan jarimah tersebut.¹⁹ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman juga tidak lepas dari hasil tuntutan jaksa. Jaksa akan mengajukan tuntutan hukuman berdasarkan analisisnya terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh selama penyidikan. Tuntutan jaksa menjadi salah satu rujukan bagi hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang tepat.

Dalam putusan yang telah diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu Putusan Nomor 09/JN/2018/MS.Lsm, Putusan Nomor 10/JN/2018/MS.Lsm dan Putusan Nomor 1/JN/2020/MS.Lsm yang dimana dari ketiga putusan tersebut adalah kasus Menjual dan Menyimpan *Khamar* yang dikenakan Pasal 16 Ayat 2 Qanun Jinayah dimana pada Pasal tersebut berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan". Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa yang dikategorikan *jarimah menjual dan menyimpan khamar* adalah setiap orang yang menjual dan menyimpan *khamar* diancam dikenakan 'uqubah cambuk paling banyak 60 kali atau denda sebanyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan, dengan demikian berapapun *khamar* yang disimpan dan dijual kepada masyarakat umum walaupun beberapa liter atau botol *khamar* akan dikenakan 'uqubah ta'zir. Adapun bentuk 'uqubah yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut adalah 'uqubah ta'zir berupa cambuk.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat bahwa hukuman cambuk yang diterapkan dalam Qanun Jinayah untuk kasus jual beli dan menyimpan *khamar* telah terbukti efektif. Dia menjelaskan bahwa efektivitas hukuman cambuk ini tidak terletak pada jumlah cambuk yang ditetapkan, melainkan pada efek pukulan yang ditimbulkan. Pelaksanaan hukuman di tempat terbuka dan di depan umum juga dinilai efektif karena dapat membuat terdakwa merasa malu dan jera. Lebih lanjut, Hakim Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe menjelaskan bahwa hukuman cambuk untuk kasus jual beli dan menyimpan *khamar* dalam Qanun Jinayah terbilang efisien. Hal ini dikarenakan unsur terberat dalam hukuman tersebut hanya mencapai 600 gram emas dan 60 kali cambuk paling banyak. Selain itu, terdapat pemisahan yang jelas antara unsur terberat dan unsur di bawahnya, sehingga memudahkan hakim dalam mempertimbangkan keputusan yang tepat.

Ada beberapa penyebab lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya disparitas *uqubah*, Yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam sebuah putusan-putusan, tepatnya pada Jarimah Menjual dan Menyimpan *Khamar* di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Tepatnya Pada putusan perkara Nomor 9/JN/2018/MS.Lsm atas nama terdakwa AY, beberapa hal yang pada akhirnya memberatkan terdakwa yaitu dengan tidak mendukungnya pelaksanaan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe secara khusus dan di Provinsi Aceh secara umumnya, selanjutnya perbuatan terdakwa dapat membuat orang lain binasa sehingga hal-hal tersebut memberatkan hukumannya. Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui secara terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.

¹⁸ Wawancara dengan Ahmat Lutfi, Hakim Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe, pada tanggal 11 Juni 2024 di Lhokseumawe.

¹⁹ Wawancara dengan Ahmat Lutfi, Hakim Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe, pada tanggal 11 Juni 2024 di Lhokseumawe.

Pada putusan perkara Nomor 10/JN/2018/MS.Lsm atas nama terdakwa DO, hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Lhokseumawe secara khusus dan di Provinsi Aceh secara umumnya, dan juga perbuatan terdakwa dapat membuat orang lain binasa. Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa bahwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa juga bersikap sopan dan juga belum pernah dihukum sebelumnya.

Terakhir dalam putusan perkara Nomor 1/JN/2020/MS.Lsm atas nama terdakwa AS, hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Lhokseumawe pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya dan juga perbuatannya meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan juga menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat serta terdakwa selalu bersikap sopan di dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

Sikap Terdakwa dalam persidangan, Sikap terdakwa selama di persidangan sangat berpengaruh dalam terjadinya disparitas *'uqubah* seperti pada ketiga perkara di atas, terdakwa bersikap sopan, benar-benar menyesali perbuatannya, dan bahkan mengakui perbuatan itu secara terus terang. Menurut Ahmat Luthfi ketika seseorang tidak menghalang-halangi atau memberikan keterangan yang benar saat persidangan dapat meringankan dan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan begitupun sebaliknya Majelis Hakim mengalami kesulitan dalam menentukan hukuman yang akan diberikan.

Kekuasaan kehakiman yang dimana pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Sehingga Hakim mempunyai kebebasan dalam kekuasaannya untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan demi menegakkan keadilan dengan dasar hukum yang jelas dan dalam Qanun tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana sedangkan sistemnya menggunakan pendekatan maksimal, oleh karena itu memberikan peluang bagi hakim untuk rentang jumlah hukuman yang diberikan antara itu.

Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda dari setiap Majelis Hakim yang memutuskan perkara. Pendapat tersebut dikemukakan oleh satu atau lebih majelis hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini merupakan satu kesatuan dengan putusan karena hakim tersebut kalah suara atau suara minoritas hakim dalam sebuah musyawarah untuk memutuskan suatu perkara. *Dissenting opinion* merupakan kewujudan nyata atas kebebasan individual hakim yaitu kebebasan antara majelis hakim dengan anggotanya dalam memutuskan suatu perkara, *dissenting opinion* sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengaturan *dissenting opinion* terdapat pada Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Dalam hal permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*".

Terkait hal tersebut juga disampaikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa ketika majelis hakim bermusyawarah dengan hakim anggota lainnya, jika terdapat satu hakim anggota yang menyebutkan jumlah cambuk yang lebih tinggi maka hakim akan memilih jumlah cambuk yang tertinggi.²⁰

Hakim melakukan *ijtihad* dan keluar dari aturan hukum yang ada akan tetapi harus didasarkan dengan aturan hukum yang jelas. Kedudukan *ijtihad* sangat penting dalam dunia islam terlebih jika berhubungan dengan hukum syariahamaliyah yang membutuhkan dalil pasti. Alquran menyuruh kepada orang-orang beriman agar menggunakan akalnya dengan baik untuk berijtihad.²¹ Dalam memutuskan suatu perkara hakim berijtihad berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

²⁰Wawancara dengan Ahmat Lutfi, Hakim Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe, pada tanggal 11 Juni 2024 di Lhokseumawe.

²¹Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 156

dan berpedoman pada *Qanun Jinayat* agar hukuman yang diberikan tidak lebih berat dari aturan hukum yang telah ditetapkan dalam Qanun.

3.3. Pembuktian Dalam mengadili Jarimah Menjual Dan Menyimpan Minuman Keras (*Khamar*) Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe.

Proses pembuktian adalah salah satu langkah yang sangat penting untuk mengetahui apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Proses ini dilakukan dengan mengikuti hukum acara yang berlaku di pengadilan. Pembuktian kesalahan dan penjatuhan hukuman bagi terdakwa harus dijatuhkan pada pemeriksaan alat bukti yang sah dan teruji dalam persidangan. Untuk dapat membuktikan salah satu atau agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman tetaplah harus melalui proses pemeriksaan alat bukti dalam persidangan. Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas, pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri. Dimulai dari tahap pengumpulan alat bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan.²²

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah pada pasal 180 menjelaskan hukum formil yang berlaku dalam penyelesaian perkara jinayah di Mahkamah syar'iyah. Dalam Hal pembuktian, hukum ini telah diatur secara tegas, di mana hakim dilarang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling sedikit dua alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah Zina.

Pada Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Hal yang telah didakwakan kepadanya, sedangkan Terdakwa atau tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sentral dalam proses pembuktian jarimah. Sebagai pihak yang menuntut, jaksa bertugas mengumpulkan dan mengajukan bukti-bukti yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Bukti-bukti ini harus sesuai dengan fakta yang ada dan dihadapkan pada hakim untuk dinilai kebenarannya. Jaksa harus memastikan bahwa bukti yang diajukan dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan tuntutan yang diajukan.

Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa. Hakim harus memeriksa dan memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya dan relevan dengan jarimah yang dituduhkan. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan seluruh bukti yang ada, termasuk saksi-saksi, dokumen, dan barang bukti lainnya. Penilaian hakim harus objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan.²³

Alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013, terdiri dari tujuh jenis alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dilakukan untuk mencapai atau terwujudnya Tujuan Hukum Acara Pidana, yaitu untuk memperoleh kebenaran materiil dan akhirnya mencapai ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.²⁴ Dalam membuktikan kesalahan terdakwa, Mahkamah Syar'iyah berhubungan dengan acara atau ketentuan pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayah.

Dalam Hukum Jinayah, saksi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Yang mana dalam Pasal 182

²²Ronaldo Naftali & Aji Lukman Ibrahim, "Proses pembuktian perkara pidana dalam persidangan yang dilakukan secara online", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol.3, No. 2 (2021), 146-147, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/100>

²³Wawancara dengan Ahmat Lutfi, Hakim Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe, pada tanggal 11 Juni 2024 di Lhokseumawe.

²⁴Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta : Prenada Media, 2016), 135.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, keterangan yang saksi nyatakan dalam persidangan dibatasi dengan prasangka.

Secara umum, alat bukti keterangan saksi dalam perkara Jinayah adalah alat bukti yang paling utama. Setiap Jarimah pasti memerlukan pembuktian melalui keterangan saksi, yang hampir selalu diperlukan dalam hampir semua perkara Jinayah, meskipun ada alat bukti lain yang tersedia.²⁵ Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, kecuali terdapat alat bukti yang sah lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Hal ini juga sesuai dengan asas hukum *unus testis nullus testis*.

Dijelaskan juga pada pasal 167 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Seorang saksi yang menyampaikan keterangan haruslah disumpah, kecuali untuk anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, atau orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan, walaupun kadang kala daya ingatnya baik. Pasal 182 ayat (9) Saksi yang tidak disumpah, meskipun segala sesuatu yang diterangkan olehnya sesuai satu dengan yang lainnya, maka saksi tersebut tidak merupakan alat bukti. Namun, jika keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, keterangannya tersebut dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain.

Orang yang memiliki hubungan keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang memiliki hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, suami atau istri terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama terdakwa, tidak boleh menjadi saksi dan tidak dapat didengar keterangannya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

Pada saat pembuktian, pemeriksaan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan mengingatkan bahwa saksi-saksi tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Majelis hakim akan melakukan pemeriksaan kepada saksi untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan memberikan pertanyaan kepada saksi.

Setelah Majelis Hakim selesai bertanya kepada saksi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim mengenai Hal-Hal yang perlu kepada saksi. Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai bertanya kepada saksi, terdakwa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi.²⁶

Setelah pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan bukti berupa bukti tertulis, saksi-saksi yang meringankan terdakwa, dan lain-lain. Atas kesempatan tersebut, jika terdakwa atau saksi tidak mengajukan bukti apapun, maka pembuktian dinyatakan selesai.

Dalam rangka mengentaskan permasalahan dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk meminta keterangan ahli atau meminta pihak-pihak yang terlibat, seperti Jaksa dan Terdakwa, untuk mengajukan bukti tambahan. Pasal 176 ayat (1) Semua ketentuan yang mengatur tentang saksi juga berlaku untuk saksi ahli sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 175 ayat (2) dari Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

Setiap barang bukti haruslah dibuatkan berita acara ketika akan dihadirkan dimuka persidangan. Surat dalam Pembuktian Jinayah adalah surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut, dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) dan (2) dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Oleh karena itu, sejauh mana relevansinya dengan pokok perkara ini, surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap kebenaran perkara ini, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985, yang menyatakan bahwa Berita Acara

²⁵ *Ibid.*, 136.

²⁶ *Ibid.*, 14.

memiliki nilai sebagai Alat Bukti Surat. Maka, terhadap berita acara beserta lampirannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) huruf d dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

Putusan Pertama nomor 09/JN/2018/MS.Lsm yang dimana jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menuntut terdakwa yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah “menyimpan maupun menjual khamar” sesuai diatur dan diancam melanggar pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, JPU juga menuntut terdakwa dengan Uqubat Ta’zir cambuk 20 kali di muka umum dan menyatakan barang bukti berupa 45 botok minuman anggur merah merek Colombus dan 15 botol minuman merek Sea Horse’s.

Berdasarkan tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut, tetapi memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, dan JPU tetap pada Tuntutannya. JPU juga menghadirkan 2 Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah dicatat dalam persidangan ini. Pada akhirnya Majelis Hakim megadili dengan menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa dengan Uqubat ta’zir cambuk sebanyak 25 kali dimuka umum, jauh lebih banyak dari yang dituntutkan oleh JPU dalam persidangannya.

Pada putusan kedua Nomor 10/JN/2018/MS.Lsm Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yang menuntut terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “melakukan jarimah menjual khamar” sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan JPU menuntut terdakwa dengan Uqubat Ta’zir cambuk 20 kali dimuka umum serta menyatakan barang bukti berupa 16 botol minuman merek sea horse’s dan satu unit Hp Blackberry warna hitam

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi meminta kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dan JPU tetap pada tuntutananya. JPU juga menghadirkan 2 Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah dicatat dalam persidangan ini. Majelis Hakim pada akhirnya memutuskan menjatuhkan Uqubat Ta’zir cambuk sebanyak 20 kali dimuka umum sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangannya.

Terakhir Putusan Ketiga Nomor 1/JN/2020/MS.Lsm Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menuntut terdakwa yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah “dengan sengaja menyimpan khamar” dalam dakwaan melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. JPU pada tuntutan ini meminta Majelis Hakim Menjatuhkan Uqubat Ta’zir berupa Uqubat Denda sebanyak 25 gram emas murni yang disetor kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Menyatakan Barang Bukti berupa 12 botol miras merek Hei Neken, 10 kaleng mirans merek Anker, 18 kaleng merek Guinness, dan 1 kaleng miras Bintang. JPU juga menghadirkan 2 Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah dicatat dalam persidangan ini.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan tetapi meminta kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Majelis Hakim pada akhirnya memutuskan menjatuhkan Uqubat Ta’zir berupa uqubat denda sebanyak 25 gram emas murni yang disetor kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangannya.

Ketiga putusan itu yang mengandung disparitas Hukuman atau Uqubat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim juga dipengaruhi oleh peran Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan Tuntutannya didalam persidangan. Bukti-bukti dan para saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan juga memberi pertimbangan Hakim dalam memutuskan Hukuman atau uqubat yang sesuai dan adil untuk Terdakwa serta kepada Masyarakat Luas, terutama di Kota Lhokseumawe.

4. KESIMPULAN

Mahkamah Syar'iyah di Lhoksemauwe memiliki peran dalam menegakkan Syariat Islam melalui penanganan perkara *Jinayat* termasuk pelanggaran terkait menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*). Kewenangan tersebut diatur oleh Qanun Jinayat Aceh. Terhadap Jinayah Khamar ini

dihukum dengan cambuk dimana, hukuman cambuk sebagai bentuk penegakan Syariat dilakukan secara terbuka untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, beberapa pihak penting seperti hakim pengawas, petugas pencambukan, dan dokter bertugas memastikan proses hukuman berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi kesehatan terpidana.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksemauwe melalui Putusan Nomor 09/JN/2018/MS.Lsm, 10/JN/2018/MS.Lsm dan Nomor 1/JN/2020/MS.Lsm menetapkan hukuman berbeda dalam kasus yang sama, yaitu kasus menjual dan menyimpan minuman (*khamar*). Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan hakim yang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berbagai faktor seperti ekonomi pelaku juga menjadi hal yang dipertimbangkan hakim. Kebebasan yang diberikan kepada hakim menjadi alternatif untuk memilih nominal hukuman yang diberikan berdasarkan aturan hukum yang ada karena dalam Qanun Jinayat hanya mengatur maksimal hukuman yang diberikan. Hal tersebut memberikan peluang bagi hakim untuk memilih rentang jumlah hukuman yang diberikan diantara itu. Pembuktian dalam perkara Jinayat di Mahkamah Syar'iyah memiliki banyak kesamaan dengan pembuktian dalam perkara pidana di pengadilan umum. Namun, terdapat perbedaan signifikan terkait jenis dan kriteria alat bukti yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011
- Cik Basir, *Kedudukan Kewenangan Dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial Power*, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013
- Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi : Haura Utama, 2022
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara Al-Qur'an tajwid dan terjemah*", Bogor : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2007
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Jakarta, 1986
- Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : Prenada Media, 2016

Jurnal

- Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 3 (2011), 322. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4227>
- Maura Pemelie Walidain & Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayah dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 2, No. 3 (2021), 188. <https://journal.ummy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/13790>
- Muhammad Iqbal & Attarikhul Kabir, "The Implementation of The Cunning Punishment in Aceh (Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh)", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2020). 155, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/7331>
- Taryadi, "Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayah Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 15, No. 2 (2020). 172- 173, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2313>
- Madiasa Albisar, "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2014). 288, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/296>
- Ronaldo Naftali & Aji Lukman Ibrahim, "Proses pembuktian perkara pidana dalam persidangan yang dilakukan secara online", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol.3, No. 2 (2021), 146-147, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/100>

Website

- Arif Hidayat, 2019, *"Penjual minuman keras di Aceh jaya dicambuk belasan kali"* <https://Aceh.antaranews.com/berita/54386/penjual-minuman-keras-di-Aceh-jaya-dicambuk-belasan-kali>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, Jam 18.00.
- Syukri Syarifuddin, 2022, *"penjual miras dan pemabuk di banda Aceh dihukum cambuk"*, <https://daerah.sindonews.com/read/896403/174/penjual-miras-dan-pemabuk-di-banda-Aceh-dihukum-cambuk-1664251796>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, Jam 18.30.
- Kumparan News, 2021, *"Jual miras Sembunyi-semunyi, 2 mahasiswa dicambuk 18 kali di Aceh"*, <https://kumparan.com/kumparannews/jual-miras-semunyi-semunyi-2-mahasiswa-dicambuk-18-kali-di-Aceh-1vVpwkpij9s>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, Jam 19.00.